



JUAL BELI ONLINE DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DALAM PANDANGAN ISLAM

Novita Sari ^{1*)}, dan Siska Aryani ²⁾

¹ IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan,

² IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Email: ¹ sarinovita2020@gmail.com, ² Siskaaryani456@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine online buying and selling to improve economic welfare in the Islamic view. In this study, it does not require a place to research, but instead a lot of literature research techniques. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The researcher's conclusion according to Islam, Online Business is legally allowed as long as it does not contain elements that can damage it such as usury, fraud, cheating, and the like.

Keywords: Business, Buying and Selling Online. Economic Improvement

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jual beli online terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam penelitian ini, tidak memerlukan tempat untuk meneliti, melainkan menggunakan teknik penelitian literatur yang banyak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dan pembahasan dari peneliti ini menyimpulkan bahwa menurut Islam, Bisnis Online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Kata Kunci: Bisnis, Jual Beli Online. Peningkatan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Bisnis yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melibatkan proses produksi, promosi, pembelian, penjualan, serta transaksi pertukaran barang maupun jasa guna mendapatkan suatu keuntungan. Bisnis juga merupakan suatu kegiatan menjual serta membeli untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dilakukan guna mendapatkan suatu keuntungan (Suwarso, 2018). Bisnis juga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan karena seseorang menjalani pekerjaannya tanpa harus bekerja pada suatu tempat

Novita Sari & Siska Aryani: *Jual Beli Online Dalam peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dalam pandangan Islam*



tertentu. Bisnis juga dapat dilakukan dimana saja dan sangat diminati oleh masyarakat. Pada zaman sekarang bisnis telah dilakukan secara online karena mudah jangkauannya dan perdagangan telah banyak yang berbasis teknologi.

Jual beli memiliki arti yaitu sebagai tukar menukar ataupun pertukaran kepemilikan dengan cara pergantian. Jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media internet. Menurut Suherman jual beli melalui internet yakni jual beli yang dilakukan melalui internet baik berupa barang serta jasa (Suherman,2009). Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan electronic commerce atau yang disingkat dengan e-commerce.

E-commerce (situs jualbeli online) merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet. Jual beli online pada masa sekarang mayoritas telah menggunakan uang elektronik sebagai transaksi pembayaran. Pada saat ini jual beli secara online pembayaran bisa dilaksanakan ketika sudah menerima barangnya terlebih dahulu kemudian membayar dengan menggunakan uang cash diserahkan konsumen kepada penjual saat telah tiba ditempat tujuan yang diinginkan atau disebut juga dengan sistem COD (Cash On Delivery). Jual beli online ini juga memudahkan pembeli dan juga penjual dalam melakukan pembayaran dan transaksi. Masyarakat sekarang ini lebih banyak menggunakan teknologi internet dan teknologi berkembang sangat pesat. Penggunaan internet mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Peningkatan penggunaan internet ini dikarenakan meningkatnya presentase penduduk yang mengakses internet sekitar 21,98% dan pada tahun 2019 presentase penggunaan internet ini naik sebesar 47,69% (Badan Pusat Statistik,2019).

Melihat bentuknya situs jual beli online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan situs jual beli online tidak

Novita Sari & Siska Aryani: *Jual Beli Online Dalam peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dalam pandangan Islam*



seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sederhana itu. Situs jual beli online merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Kegiatan situs jual beli online saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam.

Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, TokoPedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lain lain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Situs shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung perbulan.

Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar e-commerce ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya (thidiweb,2022). Internet sangat memudahkan aktivitas seseorang seperti halnya berbelanja serta kegiatan jual beli (Wardoyo&Andini, 2017).

Dengan adanya internet semua aktivitas dapat dijangkau seperti bekerja pada saat ini bisa melalui internet. Perkembangan internet sangat cepat berdampak bagi kehidupan sehari-hari salah satunya yakni bisnis jual beli online. Adanya internet merupakan salah satu faktor yang mendukung bagi masyarakat memulai serta mengembangkan bisnis jual beli online (Fitriana Rahayu,2013).

Jual beli online sangat banyak macamnya seperti toko online yang menjual makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, serta pakaian dan lainnya. Bisnis jual beli online juga dilakukan dibidang jasa. Seseorang bisa melakukan transaksi jual beli dan dapat membeli apa



yang diperlukan melalui online tanpa harus keluar rumah. Bisnis jual beli online yang ramai adalah bisnis makanan dan minuman karena memudahkan konsumen untuk memesan makanan dan minuman hanya melalui online dan tidak perlu keluar rumah. Pertumbuhan jual beli barang dan jasa yang paling banyak terjual yaitu makanan dan minuman yang diperjual belikan secara online berkembang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhannya mencapai 6,77% pada triwulan pertama di tahun 2019. Hal ini menandakan jual beli online di Indonesia terutama jual beli online makanan dan minuman di Indonesia berkembang dengan baik (Kemenperin, 2019).

Dengan adanya jual beli online ini yang semakin berkembang, maka menandakan bahwa persaingan yang dihadapi semakin pesat juga. Masyarakat semakin ketat dalam bersaing karena bisnis jual beli online yang banyak didirikan. Jual beli melalui online lebih diminati masyarakat karena transaksinya sangat mudah, dan hanya bermodalkan smartphone dan kuota internet untuk mengaksesnya. Masyarakat lebih memilih hal yang instan tanpa mengeluarkan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengakses internet dan berbelanja secara online dapat dilaksanakan dimana saja serta kapan saja. Pada waktu sekarang, konsumen juga sudah bergantung dengan berbelanja secara online. Konsumen bisa memilih ingin membeli apa saja yang diinginkan dan yang dibutuhkan melalui online. Informasi yang didapatkan tentang produk yang dibutuhkannya juga dapat didapat kan secara mudah. Pada keadaan pandemi sekarang ini berdampak pada perekonomian yang menurun, bisnis jual beli online lebih dipilih oleh masyarakat untuk mempertahankan serta meningkatkan perekonomiannya. Keberadaan serta fungsi dari untuk keperluan bisnis online sangat berkembang pesat pada era informasi saat ini (Joesyiana, 2019).

Media online juga merupakan cara paling efektif untuk membuka kesempatan memiliki bisnis jual beli baru. Masyarakat dapat dengan mudah mendirikan bisnis jual beli secara online tanpa harus mengeluarkan modal untuk menyewa toko, tempat, dan lainnya yang membutuhkan waktu serta biaya lebih (Fitria, 2017).

Bisnis jual beli memudahkan masyarakat yang memiliki modal minim namun ingin memiliki bisnis sendiri. Jual beli secara online juga mudah untuk diakses dan semakin

Novita Sari & Siska Aryani: *Jual Beli Online Dalam peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dalam pandangan Islam*



berkembang dari hari kehari. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya bermunculan banyaknya aplikasi jual beli online hingga pemasaran dan promosi yang dilakukan secara online. Bisnis jual beli online sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai menggerakkan serta dapat meningkatkan perekonomian. Dari bisnis jual beli online inilah seseorang dapat berwirausaha dan menghasilkan uang atau karya sendiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru (Novie & Rustiawan, 2019).

Bisnis jual beli online juga bisa membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada pada masyarakat perumahan ini. Dengan adanya bisnis jual beli online di masyarakat ini akan mengurangi jumlah pengangguran. Bisnis jual beli online dapat dilakukan oleh kalangan pelajar ataupun remaja hinggakalangan dewasa. Permasalahan perekonomian yang pernah terjadi di Indonesia sebelum adanya bisnis yang dijalani masyarakat sekaranga dalah banyaknya masyarakat yang menganggur serta kehilangan pekerjaannya dikarenakan pengurangan tenaga kerja pada awal pandemi saat itu . Pada awal pandemi sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat di Indonesia yang sangat menurun perekonomiannya. Pendapatan keluarga guna mencukupi kebutuhan rumah tanggapada keluarga tersebut juga kurang mencukupi. Keadaan perekonomian di Indonesiapa dasaatitu sangatlah menurun. Banyak bisnis yang gulung tikar serta sepi pembeli karena kegiatan tatap muka dibatasi serta masyarakat belum banyak mengenal tentang bisnis jual beli online. Masyarakat saling bertukar pikiran dan memunculkan ide bagaimana kegiatan perekonomian di Indonesiaini bisa berkembang dan serta perekonomian dapat meningkat.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut serta agar bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, masyarakat banyak yang mendirikan bisnis jual beli secara online. Peran bisnis jual beli online sangat penting. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran serta memiliki ekonomi yang rendah dapat mendirikan bisnis jual beli secara online. Peningkatan bisnis jual beli secara online ini juga membuka peluang bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagian penduduk dari masyarakat di Indonesia memulai melakukan bisnis jual beli seperti menjual makanan, minuman, dan pakaian dengan cara online.



Dengan adanya bisnis jual beli online tersebut dapat mensejahterakan kehidupan keluarga di Indonesia. Pelaku bisnis jual beli online di Indonesia adalah para remaja, dan orang dewasa dan juga yang sudah berumah tangga. Masyarakat mayoritas mendirikan bisnis jual beli online di Indonesia guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagai mata pencaharian utamanya. Roda perekonomian juga akan terus berjalan dan berkembang dengan adanya bisnis jual beli online dikarenakan sangat mudah serta praktis dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian penelitian ini dilakukan memiliki tujuan guna dapat mengetahui serta menganalisis peran bisnis jual beli online dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang telah memiliki bisnis jual beli online Indonesia.

Dengan berdasarkan dari sekumpulan observasi yang telah dilakukan, oleh karena itu penulis memiliki fokus pembahasan yang mengkaji tentang “jual beli online dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam pandangan Islam”.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian (*methodology research*) sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian (Qamar, 2017).

Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), literatur (*literature review*) dari penelitian terdahulu (Darmalaksana, 2020).

Tujuan metode penelitian dibagi menjadi riset dasar atau riset murni dan riset terapan atau riset aplikasi. Riset dasar (*basic research*) adalah riset yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa ingin menerapkan hasilnya dan sekedar untuk memahami masalah. Riset terapan adalah riset yang ditujukan untuk mencari informasi atau memperluas manfaat dari temuan penelitian dasar untuk memecahkan masalah (Nana & Elin, 2018).



Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui pendekatan sosial antropologi ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memerlukan tempat untuk meneliti, melainkan menggunakan teknik penelitian literatur yang banyak.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Jual beli Online

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Pada dasarnya, sistem jual beli telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya terkadang tidak mau memberikannya. Terdapat beberapa pengertian mengenai jual beli, yang menurut bahasa jual beli (al-ba'i) merupakan menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa pengertian jual beli, diantaranya yakni:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap (Sohari & Ru'ah)

2. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:



Artinya:“.... janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....
“(QS. An-Nisa’29)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Penjual (bai’)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli (mustari)

Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang akan diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

c. Ijab dan qabul (shigat)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Dalam jual beli ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.

d. Benda atau barang (ma’qud’alaih), sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang- barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang dinyatakan diharamkan.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, alasannya bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.



- 3) Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul- betul telah menjadi milik orang yang akan melakukan transaksi. Hal ini mengandung unsur tidak boleh menjual barang orang lain, kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya.
- 4) Barang atau yang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan dalam gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- 5) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestinya sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, baik timbang jelas timbangannya dan bila sesuatu takaran jelastakarnya (Rahmad Syafe'i).

4. Macam-Macam Jual Bel

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam (Hendi Suhendi,2005):

- 1) Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jualbeli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap,sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b. Ditinjau dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam (Ghufron,2002):



- 1) Bai' al-muqayadhah yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - 2) Ba'i al-muthlaq yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan as-tsamn secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) Ba'i as-sarf yaitu menjual belikan as-tsamn (alat pembayaran) dengan as- tsamn lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai as-tsamn, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu as-tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (HendiSuhendi,2005):
- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak,dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya viapos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual.

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang Islam

- a. Jual beli barang yang zatnya haram dan najis atau tidak boleh di perjual belikan, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamr.



- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- d. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib, atau buku-buku bacaan porno.
- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- g. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
- h. Membeli barang dengan memborong untuk di timbun (Sohari Sahrani, 2011)

6. Jual Beli Online (E-commerce)

E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanis menjual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan "get and deliver".

E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antar pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan dimana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan electronic commerce (E-commerce), atau perniagaan elektronik. Karakteristik beberapa pelayanan elektronik dapat terlihat juga pada pelayanan tradisional. Jasa internet bersifat tidak nyata, karena transaksi dan pengalaman jasa disampaikan dengan



jaringan elektronik yang tidak dapat dilihat, sehingga sulit untuk di ukur dan dipertimbangkan secara penuh. Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidak seragaman dalam pelayanan elektronik (Jusmaliani,2008)

7. Analisis E-commerce Perspektif Hukum Islam

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka transaksi semacam ini sah (Imam Mustofa).

Berbicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Penjualan produk secara online melalui internet, dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e- mail, nomer telpon, dan sebagainya sebagai alat bantu kontrak. Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as-Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:



- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online)
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya

D. KESIMPULAN

Awal mula munculnya bisnis jual beli online karena perkembangan internet yang semakin pesat serta pada masa pandemi seperti ini. Dengan adanya bisnis jual beli online, yang semula masyarakat berbisnis secara offline dengan mengeluarkan biaya yang lebih untuk biaya menyewa tempat namun sekarang telah dimudahkan dengan adanya internet dan media sosial untuk berbisnis secara online. Pada Bisnis jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat berdampak pada berkurangnya pengangguran akibat tidak memiliki pekerjaan, serta dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat yang menginginkan pekerjaan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dijadikan objek jual beli, dan adanya sighat atau ijab kabul. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang berakad. Dari jual beli yang dilaksanakan tidak terdapat unsur riba dan haram.



DAFTAR PUSTAKA

- Suwarso. (2018). Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Dan Pengantar Bisnis Terhadap Motivasi Dan Minat Wirausaha (Study Kasus Mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI Jember). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 98–107. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v4i2.1755>
- Suherman. (2009). *Aspek Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Qamar, N.. *Metode Penelitian Hukum*.
- Nana, D., & Elin, H. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 288. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonologi/article/view/1359>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Article*.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 52–62. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Fitriana Rahayu. (2013). Penggunaan Media Online Untuk Bisnis Oleh Perempuan (Studi Deskriptif Pengelolaan Informasi untuk Bisnis dengan Media Online oleh Perempuan pada Komunitas WOSCA). Retrieved from <http://lib.unair.ac.id>
- Joesyiana, K. (2019). Penggunaan Media Online Shop dalam Bisnis pada Wirausaha Wanita (Studi Kasus pada Pebisnis Wanita Komunitas Shalihah Preneur melalui Pengelolaan Informasi dengan Media Sosial). *Jurnal Valuta*, 65–80. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/valuta/article/view/4611/2238>
- Kemenperin. (2019). Industri Makanan dan Minuman Jadi Sektor Kamimpion. Retrieved from <https://kemenperin.go.id/artikel/2029>
- Wardoyo, W., & Andini, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Pada Mahasiswa Universitas Gunadarma. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 12–26. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5101>
- Dewi, Gemala., Wirdya Ningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hendi Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Imam Mustofa. (2014). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro
- Jusmaliani. (2008). *bisnis berbasis syariah* jakarta: bumi aksara
- Soharisahrani dan ru'fah abdullah, *fikih muamalah*, bogor: ghalia indonesia



Ghufron a. masadi. (2002). *fiqh muamalah kontekstual*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soharisahrani. (2011). *fikih muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia

Badan Pusat Statistik.(2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Thidi, Sejarah Shopee Dari Mulai Berdiri Serta Kekurangan dan Kelebihan, Dikutip dari
<http://thidiweb.com>, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, Pukul 17.00WIB.